

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di antaranya :
 - a. Menyusun program kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan hutan mangrove berpedoman pada program kerja dinas
 - b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan hutan mangrove
 - c. Merencanakan penyusunan kebijakan teknis mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan hutan mangrove
 - d. Melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan hutan mangrove
 - e. Melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan hutan mangrove dengan unit kerja terkait
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian pencemaran dan kerusakan hutan mangrove

- g. Melaksanakan penilaian pekerjaan para kasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan hutan mangrove
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan hutan mangrove
 - i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam pengelolaan perusakan hutan mangrove

Di Kota Pariaman belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang penegak hukum lingkungan bagi masyarakat yang merusak lingkungan. Maka dari itu masyarakat tidak pernah jera karena belum ada penegakan hukum nya. Padahal jika di lihat perusakan hutan mangrove yang di akibatkan oleh aktivitas manusia salah satu nya pembuatan jalan sangat besar.

Dinas lingkungan hidup hanya bisa melakukan tindakan terhadap usaha kegiatan yang mempunyai izin lingkungan hidup, sedangkan perusakan hutan mangrove untuk pembuatan jalan tidak mempunyai izin dari dinas lingkungan hidup.

Kurangnya personil dilapangan juga mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup mengalami kendala dikarenakan tidak adanya peninjauan langsung kelapangan untuk melihat dan mengetahui batas-batas kerusakan hutan mangrove tersebut.

Disisi lain masalah yang dihadapi adalah kepemilikan tanah tersebut. Kaum di sekitar kaum ampar mengakui kalau tanah di kawasan hutan mangrove tersebut merupakan tanah mereka sedangkan hutan mangrove tersebut merupakan kawasan lindung yang di awasi oleh Negara.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam penyelesaian kasus pengrusakan hutan mangrove
 - a. Melakukan upaya penanaman ulang

Menanami daerah-daerah sekitar pesisir pantai yang memiliki peluang besar terancam perusakan. Pada upaya satu ini peran serta dan campur tangan manusia memang sangat penting
 - b. Restorasi kawasan mangrove

Pada upaya restorasi campur tangan manusia akan sangat minim sekali, semuanya akan bergantung pada kemampuan alam dan lingkungan untuk dapat mengembalikan kondisi tersebut
 - c. Perluasan kawasan hutan mangrove

Banyak kawasan pantai yang seharusnya memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan hutan mangrove harus mengalah dan hilang
 - d. Edukasi masyarakat tentang hutan mangrove

Untuk dapat meningkatkan hal ini salah satu hal yang sangat penting adalah dengan peningkatan pengetahuan masyarakat yang mengenai hutan mangrove itu sendiri

e. Perbaiki lingkungan hutan

Pada dasarnya proses perbaikan kondisi lingkungan dimana mangrove berada bukanlah sebuah hal yang mudah. Salah satu hal yang menyebabkan kesulitan tersebut adalah adanya faktor fungsi air di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan terhadap tindak lanjut kasus pengrusakan hutan mangrove di Kota Pariaman. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan hendaknya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Daerah, anggota DPRD dan pejabat lainnya memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di lingkungan hutan mangrove agar tidak merusak hutan mangrove tersebut yang akan berdampak besar kepada masyarakat dipesisir pantai tersebut.
2. Selain itu diharapkan juga untuk dibentuknya kelompok-kelompok di beberapa kenagarian untuk memantau apabila ada perusakan hutan mangrove agar melaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum lainnya agar dapat ditindak lanjut.

3. Seharusnya Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup mengalihkan kegiatan masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir pantai seperti membuka objek wisata.
4. Mengurangi , memberhentikan, menanggulangi dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan yang merusak habitat dan sumber daya di wilayah pesisir pantai.
5. Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumber daya wilayah di pesisir dan laut dalam pembangunan di wilayah pesisir pantai.
6. Mendorong kerja sama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu antara masyarakat, pemerintah yang bergerak di lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumber daya di wilayah pesisir pantai di tingkat pedesaan dan kelurahan.
8. Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pemerintah untuk memberikan sanksi administratif baik segi pidana maupun segi perdata. Supaya masyarakat yang melakukan perusakan hutan merasakan efek jera dan tidak mengulangi nya lagi.